



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 3057 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa pemberhentian sekretaris atau staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan karena meninggal dunia, berhalangan tetap, atau hasil evaluasi PPK dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan PPK yang disampaikan melalui KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan adanya staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mutiara Timur yang mengundurkan diri dan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pidie yang Meninggal Dunia, maka perlu ditetapkan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

Pidie tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Bupati Pidie Nomor: 274/652/KEP.02/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 274/445/KEP.02/2024 tentang

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pidie tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KESATU: Memberhentikan

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN
1	RIFA SHOLEHA	Delima	P	Staf	-

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024;

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal : 23 September 2024
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti